BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini.Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.*Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat,disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.Aturan hukum tersebut ada tertulis dan ada yang tidak tertulis.Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, didalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.[1]

Indonesia merupakan sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.Disamping berlakunya hukum nasional, juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum, yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut.Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Pada tahun 1893 Snouck Hurgronje sudah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai nama untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi. Menyatakan bahwa hukum adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis.[2]

---

[1]Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT.Paradnya Paramitha, 1967),hal 5
[2]A.Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : S-Gravenhage,1954, hal. 45

Menurut Hazairin bahwa hukum adat dalam kebulatannya mengenai semua hal ikhwal yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang dimaksud dengan masyarakat hukum adalah setiap kelompok manusia dari kalangan bangsa kita yang tunduk kepada kesatuan hukum yang berlaku.[3] Selain tidak dikodifikasi ada pula beberapa corak lain pada hukum adat yang diuraikan, yaitu:

a. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa.Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.

b. Hukum adat dapat berubah

Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.

c. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan di kalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan

---

[3]Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990, hal. 53

keadaan baru.Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Soepomo menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (*unstatiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh orang yang berkewajiban ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.[4]

Sampai saat ini masyarakat adat yang selalu menjalankan hukum adat secara konsisten adalah masyarakat adat Minangkabau.Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di pelosok desa dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat.Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota msyarakat Minagkabau, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal.[5]

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan

---

[4] Soepomo, *Op.Cit*, hal. 13
[5]*Ibid*.,hal. 10

masyarakat.Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.[6]

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakatbaik itu dalam lapangan hukum privat[7], maupun dalam lapangan hukum publik[8]. Kewenangan tersebut berupa sebagai penengah (*arbiter*) dalam penyelesain suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahan terhadap tersangka.[9]Begitu juga halnya dengan pelaku zina, yang dimaksud zina disini merupakan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang belum nikah yang mengakibatkan kehamilan bagi perempuan tersebut.

Dalam Agama Islam zina dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.[10]Zina bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga saja, tetapi juga dilakukan oleh orang yang belum/tidak bekeluarga asalkan sudah *mukallaf* (dewasa).Islam memandang

---

[6] Topo SAntoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT.Ersesco,1990), hal. 9

[7]Hukum privat yang mengatur hubungan antara orang satu dengan orang yang lain (individu dengan individu), dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan, liat www.jurnalhukum.com

[8]Hukum public merupakan hokum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan warga negaranya, liat www.jurnalhukum.com

[9]Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1997, hal. 15

[10]Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid. 6, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Houve, 1996), hal 2026

hubungan seksual diluar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat.

Nagari Lubuk Alai dalam menghukum pelaku zina dengan Nagari memakai Adat Luhak 50 dan menerapkan Adat Istiadatkhusus untuk Nagari Lubuk Alai sendiri.Pemakaian Adatnya "Kondu badontiang-dontiang Togang ba elo-elo "Artinya; Apa bila ada masalah dan memerlukan Datuk (ninik mamak) dibayar hutang terlebih dahulu baru masalah diselesaikan, dan permasalahan tersebut apa bila sudah sampai kepada Ninik Mamak maka tidak bisa ditolak atau ditunda lagi.[11]

Denda adat terhadap anak cucu kemenakan"kambing godang datuak kambing utangnyo, dan utang bisa dipancuang tolang, abi adat bakarelaan abi cupak bapalilisan".Artinya; hutang satu ekor kambing bisa jadi satu ekor ayam, hutang satu ekor ayam bisa jadi nasi kunik (besar di perkecil).Denda adat terhadap ninik mamak "tapijak dibagho aggang hitam telapak kaki".Artinya; apabila ninik mamak yang bersalah maka wajib berhenti dan pisoko jatuh kepada cucu kemenakan yang masih mudah.

Adat Istiadatadalah carapemakaian adat dalam Nagari/Desa setempat yang dibuat oleh tokoh adat, tokoh agama dan pemuka masyarakat. Adat istiadat ini bisa berobah-robah baik Undang-undang maupun cara pemakaiannya berdasarkan musyawarah/mufakat bersama.

Menurut ninik mamak Dt.Intan majo dan Dt.Jindoada dua kasus dan mendapat sangsi Adat.Kasus yang pertama perempuan hamil diluar nikah yang membayar denda adat berupa kain panjang sekeliling mesjid dan satu ekor

[11]Dt. Intan Majo, (Ninik Mamak), *Wawancara*, tanggal 02 September 2012

kerbau.[12]Kasus yang kedua perempuan hamil diluar nikah tersebut dibuang dari adat dan masyarakat.[13]

Hukum adat Minangkabau bukan aturan hukum yang tertulis namun telah menjadi hukum dalam masyarakat minangkabau .karena filosofinya.Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang Kabau yang berlaku umum dan turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat:

Nan tidak lakang dek paneh (tidak rusak karena panas)

Nan tidak lapuak dek hujan (tidak akan lapuk karena hujan)

Paliang-paliang balumuik dek cindawan (paling-paling berlumut karena jamur atau cendawan).

Sedangkan adat nan diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari/desa.Adat Nan Diadatkan hanya berlaku dalam suatu nagari /desasaja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari/desalain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat serta upacara pengangkatan penghulu, tata cara syarat serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap nagari / desa.[14]

---

[12]Dt.Jalelo, (Ninik Mamak), *Wawancara*, 02 September 2012

[13]Dt.Besar, (Ninik Mamak),*Wawancara*, 03 September 2012

[14]Amir, MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta, 1999, hal. 145

Dari pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul berikut ini, “wanita hamil diluar nikah dan akibat hukumnya menurut adat istiadat NagariLubuk Alai di tinjau menurut hukum islam”.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menetapkan batasan masalah yang akan diteliti yaitu “Wanita Hamil diluar nikah dan akibat hukumnya menurut Adat Istiadat Nagari Lubuk Alai di tinjau menurut Hukum Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanasanksi adat terhadap wanita hamil diluar nikah menurut hukum adat istiadatNagari Lubuk Alai ?
2. Apa akibat hukum wanita hamil diluar nikah menurut hukum adat istiadat Nagari Lubuk Alai ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum adatistiadat Nagari Lubuk Alai ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahuiketentuan adat terhadap wanitahamil diluar nikah menurut hukum adat istiadatnagariLubuk Alai.

b. Untuk mengetahuiakibat hukum wanita hamil diluar nikah menurut hukum adat istiadatnagariLubuk Alai.

c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat istiadatnagariLubuk Alai.

2. Manfaat Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Strata Satu (S 1) pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ahwal Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri (MN).

b. Menambah khasanah pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya hamil duluar nikah menurut hukum adat istiadatNagari Lubuk Alai.

c. Menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat Nagari Lubuk Alai.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*).Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.[15]

[15]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 35

1. **Lokasi Penelitian**

Peneliltian ini penulis lakukan di Nagari Lubuk Alai Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat.

2. **Subjek dan Objek Penelitian**

a. Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat nagariLubuk Alai.

b. Sedangkan objeknya adalah hamil diluar nikah menurut hukum adatistiadatNagari Lubuk Alai.

3. **Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah ninik mamak yang berjumlah 7 orang, tokoh agama 1 orang dan tokoh masyarakat sebanyak 3 orang.Karena jumlah populasi yang sedikit maka penulis menjadikan sampel seluruh populasi (*total sampling*), maka sampelnya 11orang.

4. **Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumberdata untuk mengumpulkan data-data dilapangan antara lain;

a. Data Primer

Data yang di peroleh langsung melalui wawancara, angket, observasi terhadap subjek dan objek (sampel) penelitian.

b. Data Skunder

Data yang di peroleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang di teliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung kelokasi desa yang menjadi objek penelitian terutama mengenai hukum hamil diluar nikah menurut hukum adat istiadatNagari Lubuk Alai.

b. Wawancara yaitumelakukan tanyajawab langsung kepada ninikmamak, tokoh agama dan tokoh masyarakat Nagaritempat penulis meneliti.

6. Analisa Data

Setelah semua data yang di perlukan berhasil di kumpulkan, selanjutnya penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Analisa Deduktif

Penulis menggunakan data atau penomena yang bersifat umum kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Analisa Induktif

Penulis melakukan pengalisaan data atau penomena yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum